

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)**

**Usulan Penelitian Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Ilmu Hukum Pidana



Disusun oleh:

AHMAD SUKRI UMAMI

NIM : 18110038

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) SEMARANG
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMARANG
2021**

PENYERAHAN

SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)**

Yang diajukan oleh :


Nama : Ahmad Sukri Umami

NIM : 18.11.0038

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS)


Pada hari , Tanggal Maret 2022

Pembimbing Pembantu



Surva Kusuma, S.H.,M.H

Pembimbing Utama



Dr Muhammad Tohari, S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)

Yang diajukan oleh :

Nama : Ahmad Sukri Umami
NIM : 18.11.0038

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS)

Pada hari , Tanggal Maret 2022

Pembimbing II



Surya Kusuma, S.H.,M.H

Pembimbing Utama



Dr Muhammad Tohari, S.H.,M.H

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH POLRES
SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Sukri Umami


NIM : 18.11.0038

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UN DARIS).

Pada hari Tanggal Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji
Ketua


Dr. Mohamad Tohari S.H.,M.H

Anggota


Surya Kusuma S.H.,M.H

Anggota


Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti S.H, M.Hum

Mengetahui

Dekan




Dr. Mohamad Tohari S.H.,M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya Ahmad Sukri Umami, menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulissecara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, Desember 2021

Penulis



Ahmad Sukri Umami
NIM. 18110038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Teman-teman di fakultas Hukum terimakasih untuk kebersamaannya.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG”** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan- Nya.Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

4. Surya Kusuma, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Lailasari Ekaningsih.S.H.,M.H, Dosen Wali Prodi Hukum, yang selalu memberi arahan dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Kedua Orang tua saya yang selalu tulus berdoa membimbing dan mengajarkan saya arti kehidupan mendukung dalam doa dan menyupport karier saya untuk dapat sukses.
7. Raissa Dika Azzaria calon istri saya yang mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga mampu menyemangati setudi saya dengan kesabaran
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kelas F.
9. Staf adsmnitirasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan adsmnitirasi selama masa penelitian.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, Maret 2022



Ahmad Sukri Umami
NIM. 18.11.0038

ABSTRAK

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa intensitas bimbingan Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi. Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses social yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan tertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia

Kata Kunci : Upaya Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur

ABSTRACT

In this day and age, it is not only adults who commit traffic violations but also school children who are still underage, their level of awareness in traffic is still low. Responding to this problem parents must be dominant, in many cases we find it so easy for parents to allow their children to drive vehicles and not be limited to the environment where the child lives. The main purpose of traffic regulations is to enhance the quality of traffic and the safety of all traffic on the roads.

The approach method used in this research is literature review research and field research. This research in writing uses the methodology of literature review, observation, and interviews. The literature review methodology is a methodology in the form of an assessment of the written material literature that is collected and then draws a conclusion from it. Location The research was conducted at the Semarang City Police Station having its address at Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat

The results in this study found that the intensity of family guidance is the closest social environment to enlarge, mature, and in which children get the first and foremost education. Therefore, the family has an important role in the development of children. The role of the family is very important in the occurrence of traffic violations committed by minors. Attitudes if parents do not allow their children to be underage to ride motorbikes, then the opportunity for traffic violations does not occur. In law enforcement traffic violations must pay attention to the benefits or uses made for the community, because the law is for the benefit of the community, do not let the implementation and enforcement Laws are detrimental to the community which will eventually lead to unrest. Law enforcement is also a social process that involves the environment, therefore law enforcement will exchange actions with the environment which can be called an exchange of actions with the human element.

Keywords: Law Enforcement Efforts, Traffic Violations, Minors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENYERHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Teori Penegakan Hukum.....	11
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	13

C. Pengertian anak dibawah umur mengenai pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Semarang.....	16
D. Tugas dan Fungsi Polri di bidang lalu lintas angkutan jalan.....	18
E. Fungsi Penegakan Hukum untuk melindungi Masyarakat.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Pendekatan.....	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Metode Populasi dan Sampel.....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Profil penelitian Polres Semarang.....	27
2. Fenomena data kecelakaan lalu lintas polres Semarang.....	29
3. Penyebab kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur dalam wilayah Polres Semarang.....	30
B. Pembahasan Penelitian.....	39
1. Upaya penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dalam wilayah Polres Semarang.....	39
2. Hambatan yang diperoleh melalui kesaksian pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.....	43

3. Hambatan yang diperoleh melalui kesaksian orang tuapelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.....	44
4. Hambatan yang diperoleh melalui kesaksian masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.....	45
5. Hambatan yang diperoleh melalui kesaksian anggota kepolisian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.....	47
6. Analisis penerapan solusi melalui faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas.....	49
7. Solusi yang diterapkan dalam penerapan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur dalam wilayah Polres Semarang.....	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam padatnya perkembangan dunia Global adanya masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi¹. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai

¹ Edi Sutiono, Manajemen Lalu Lintas, Dierjen Perhubungan Darat, Jakarta, 1995, hal. 61

jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalahmasalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)².

Semakin bertambah banyak jenis kendaraan pada suatu daerah, secara langsung akan timbul bermacam-macam masalah di bidang lalu lintas jalan, dalam hal ini salah satu masalah yang timbul adalah berupa pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan oleh siapa saja, yang biasanya tidak mengenal batas umur, pendidikan maupun status sosial. Baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengganggu

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hal. 67

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kententraman masyarakat sebagai pemakai jalan, karena itu harus dipulihkan dengan jalan lain mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat (tindakan preventif) maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor atau operasi rutin yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (tindakan represif).

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya acting out yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar³.

³ Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisa Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hal. 20

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2016 di kota Semarang. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

.Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Pada faktanya dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah *“orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”*. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama

juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D⁴.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi⁵. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalahmasalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.

Pelanggaran lalu lintas sekarang banyak dilakukan oleh anak, karena perkembangan zaman yang semakin maju dengan ditandai jumlah kendaraan yang semakin banyak. Anak-anak sekarang banyak yang mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum mempunyai *Surat Izin Mengemudi (SIM)*, karena belum cukup umur Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi

⁴ Edi Sutiono, Manajemen Lalu Lintas, Dierjen Perhubungan Darat, Jakarta, 1995, hal. 56

⁵ Nanang, Ramlan, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, Surabaya : Bina ilmu 1983. Hal 32

pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar lalu lintas atau melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, disebabkan berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ***“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang?

2. Apa hambatan yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang?
3. Bagaimana solusi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa hambatan yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan,

khususnya dalam bidang hukum pidana tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada wilayah Polres Semarang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada wilayah Polres Semarang.

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*) Semarang. praktek fungsi hukum dalam hukum pidana tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada wilayah polsek Kabupaten Semarang. sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak pidana hukum pidana tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada wilayah Polres Semarang.melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Pengertian tindak pidana, Pengertian kecelakaan, Pengertian anak secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi : Penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang

dan Hambatan yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁶.

⁶ Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan⁷.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

⁷ Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment⁸.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam Hukum Pidana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*" atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan Hal

⁸ Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22

itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang - undang⁹.

Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenarannya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, Sedangkan menurut Leden mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan¹⁰

⁹ Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola perilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi seluruh warga. Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi.

Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Triatmadja mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana¹¹.

Dapat dikatakan istilah pidana dalam artian sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam

¹¹ Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13

hukumpidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah Strafrechtsedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment¹².

C. Pengertian anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal.

Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang

¹² Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22

baik . Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana¹³. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri

1. **Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016**

“Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak¹⁴.

2. **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.**

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. **Berdasarkan Konvensi Hak – hak anak**

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.Konvensi Hak-hak anak

¹³ Nanang, Ramlan, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, Surabaya : Bina ilmu 1983. Hal 15

¹⁴ R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: sinar grafika, 2016), hal 12

(Convention On The Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”

4. **Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah sangat banyak mengatur hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa tetap terjamin hak-

haknya sebagai anak yang sepatasnya mendapatkan perlindungan dari Negara¹⁵.

D. Tugas dan fungsi polisi Di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. “karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak¹⁶”.

1. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

- a. Operatif meliputi Memeriksa kecelakaan lalu lintas , Mengatur lalu lintas dan Menegakkan hukum lalu lintas
- b. Administratif meliputi Mengeluarkan surat izin mengemudi, Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

¹⁵ Ibid, 34

¹⁶ Ramlan Nanang, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, (Surabaya : Bina ilmu 1983), hal 26

2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinerling lalu lintas (*Police Traffic Engineering*)
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaran bermotor
- e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya¹⁷.

¹⁷ Ibid, 35

E. Fungsi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat di paksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi¹⁸.

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundangundangan karena meski diingat bahwa kelemahan peraturan perundangundangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, sosiologi hukum , (Jakarta: Rajawali,1987) Hal. 27

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak meski demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut¹⁹.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakkan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksklusif dan kepolisian. Penegakkan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakka secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional²⁰.

¹⁹ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1982), hal 203

²⁰ *Ibid*, 22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang - undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di lingkungan Polres Semarang

C. Metode Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-

karangan ilmiah yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di lingkungan Polres Semarang

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan penegakan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di lingkungan Polres Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

1. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dengan narasumber Polisi yang berwenang, Korban Kecelakaan dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan
2. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif²¹.

E. Metode Analisis Data

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Profil Polres Semarang

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

Polres Semarang memiliki Kebijakan Pelaksanaan yang di tetapkan oleh Kapolres serta petunjuk teknis pembinaan fungsi, Kasat Lantas dibantu Kaur Bin Ops Lantas mengkoordinasikan para Kanit (Kanit Regident, Kanit Gakkum, Kanit Turjagwali dan Kanit Kamsel serta Kaur Mintu) serta Mengkaji undang-undang dan peraturan lalu lintas termasuk peraturan daerah guna kepentingan kamseltibcar lantas. Adanya Bimbingan tehnis fungsi lantas dan pendidikan masyarakat lalu lintas. Kemudian tujuan menyelenggarakan pendidikan, ceramah-ceramah di lingkungan sekolah, pemukiman dan lingkungan kerja dalam rangka pembinaan disiplin lalu lintas dan bersopan santun lalu lintas. Berikut ini adalah Struktur yang ada pada polres Semarang :

**STRUKTUR ORGANISASI
SATLANTAS POLRES SEMARANG**



Sumber : Data Internal Polres Semarang, 2022

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

Berdasarkan Rencana Kerja Polres dan petunjuk teknis pembina fungsi, Kasat Lantas Polres dibantu Kaur Bin Ops menyelenggarakan rencana pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran / pelayanan keuangan dilingkungan Sat Lantas serta meningkatkan upaya pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan dibidang Lantas. Diharapkan mampu untuk menciptakan Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

2. Fenomena Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Semarang

Dari analisis jumlah kendaraan dan orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang selama 3 tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak terlibat adalah sepeda motor sebanyak 3559 kendaraan, mobil penumpang 883 kendaraan, mobil barang sebanyak 764 kendaraan, bus sebanyak 148 kendaraan, dan kendaraan khusus sebanyak 24 kendaraan. Angka ini disebabkan oleh jumlah kepemilikan kendaraan khususnya sepeda motor yang terus meningkat dan tidak diiringi dengan perkembangan jalan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pengguna jalan dalam berkendara di jalan raya. Jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Jumlah Kejadian Kecelakaan

No.	Tahun	Sepeda Motor	Mobil Angkutan	Mobil Barang	Bus	Kendaraan Khusus
1	2018	1304	346	286	65	5
2	2019	1251	269	265	21	9
3	2020	1004	268	213	32	10

Sumber : Laporan Tahunan Lantas Polres Kabupaten Semarang, 2018-2020

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang memakan banyak korban. Ada yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Dari data korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa korban meninggal dunia mengalami

fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Banyaknya jumlah korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Korban Manusia

No.	Tahun	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah Korban Pertahun
1	2018	176	92	1252	1520
2	2019	196	49	1212	1457
3	2020	88	90	970	1148

Sumber : Laporan Tahunan Lantas Polres Kabupaten Semarang, 2018-2020

3. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan raya di Indonesia menunjukkan jumlah armada angkutan dan luas jaringan jalan bertambah dengan pesat. Kenyataan ini perlu diikuti dengan langkah-langkah penertiban terutama terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu faktor yang sangat penting adalah disiplin masyarakat dalam hal memahami dan mentaati peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terlebih-lebih bagi pegawai atau petugas yang diberi kewajiban untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut.

Disadari bahwa peraturan tentang lalu-lintas dan angkutan jalan di Indonesia dalam perkembangannya sampai sekarang terdapat dalam berbagai bentuk naskah (undang-undang, peraturan-peraturan, surat keputusan, surat edaran, petunjuk-petunjuk dari pemerintah). Untuk memperoleh dan

memahaminya secara utuh adalah suatu hal yang tidak mudah serta memerlukan waktu yang lama. Kurangnya disiplin atau ketaatan masyarakat sebagai pemakai jalan raya dalam memahami dan mentaati arti peraturan tentang lalu lintas jalan raya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, selain itu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi. dapat menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhaap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan

memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

b. Faktor Pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

c. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Anak

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas

anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Faktor Human Error

Sebagian dari warga masyarakat, manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari antara lain menggunakan jalan sebagai sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas dimana proses lalu lintas berlangsung. Seringkali kita melihat masih rendahnya kesadaran dari pemakai jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bahkan dapat juga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan jiwa manusia serta dapat pula menimbulkan kerugian harta benda maupun timbulnya korban jiwa. Pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh warga masyarakat ini dapat berupa si pengemudi kendaraan bermotor sewaktu mengemudikan atau mengendarai kendaraan di jalan tidak membawa surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) ataupun tidak memakai topi pengaman (helm), melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan yang berbunyi sebagai berikut : *Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat ijin mengemudi.* Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, didalam arti yang luas. Namun kiranya perlu diperhatikan, bahwa dampak yang positif dari perundang-undangan tersebut, akhirnya juga tergantung pada penegaknya, terutama mentalitasnya. Sebab pada dasarnya yang menyebabkan ketidaksielamatan di jalan raya didalam kebanyakan hal adalah manusia, apakah dia pengemudi, pengusaha, pemakai jasa, pejalan kaki, maupun petugasnya.

Pada umumnya orang merasa melanggar peraturan lalu lintas hanya apabila si pelanggar atau orang itu tertangkap oleh petugas lalu lintas. Apabila seseorang tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan maka pingirkanlan kendaraan sesuai dengan perintah petugas dan usahakan untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, menghadapi petugas bersikap yang sopan berikan jawaban seperlunya semua pertanyaan petugas dan apabila ragu tentang pelanggaran yang dilakukan, mintalah penjelasan kepada petugas, akuilah dan patuhilah tindakan petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta jangan mencoba menyuap petugas karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan juga tidak mendidik. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan tetapi tidak tertangkap oleh petugas lalu lintas hendaknya berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Perlu disadari pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri.

Adanya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini diharapkan dapat menciptakan kelancaran, keamanan dan ketentraman berlalu lintas di jalan. Kepada masyarakat sebagai pemakai jalan sudah seharusnya diberi penyuluhan seluas-luasnya sehingga mereka akan dapat memahami ketentuan-ketentuan yang ada didalam undang- undang tersebut, sehingga masyarakat sebagai pemakai jalan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas yang berlaku dan akhirnya dapat menciptakan kelancaran, keamanan dan ketentraman berlalu lintas di jalan serta dapat menekan pelanggaran lalu lintas serendah mungkin.

e. Faktor Kendaraan

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (7) kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (8)). Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Kendaran bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (10)). Setiap kendaraan bermotor yang berada di jalan harus diuji. Tujuan dari pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala ialah untuk menjaga agar

kendaraan bermotor tersebut tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan teknis sehingga dapat menimbulkan bahaya di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan raya. Manfaat pengujian kendaraan bermotor berikut :

1. Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas
2. Menunjang kelancaran transportasi.
3. Agar kendaraan selalu terpelihara dan berfungsi dengan baik.
4. Mengingatkan pemilik kendaraan agar memeriksakan kendaraan secara berkala.
5. Memperpanjang umur kendaraan.
6. Mencegah kerusakan jalan dan jembatan akibat muatan.
7. Mengurangi pencemaran Lingkungan.

Setelah mempelajari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di jalan di sebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan bermotor atau pejalan kaki yang tidak hati-hati, namun faktor kendaraan bermotor dapat pula menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor kendaraan bermotor tersebut dapat berupa kerusakan rem, ban gundul, maupun kerusakan sistem kemudi.

f. Jalan Raya

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 12 Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Kondisi suatu jalan raya dapat juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan raya yang lurus dan tidak berlubanglubang seringkali membuat pengemudi melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan yang mana hal ini dapat menyebabkan pengemudi lengah sehingga bila ada kendaraan lain tiba-tiba membelok maka pengemudi tersebut tidak dapat menguasai kendaraannya dan pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Disamping itu kondisi jalan raya yang berupa tanjakan, turunan maupun tikungan tajam juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang mana hal ini sering kali disebabkan oleh perilaku ugal-ugalan dari pengemudi kendaraan yang menyalip kendaraan lain sewaktu berada di tikungan tajam. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

Penyebab Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak diwilayah hukum

Satuan lalu Lintas Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Mengemudikan kendaraan sambil menelpon
2. Kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein
3. Mengemudikan kendaraan melawan arus
4. Tidak menyalakan lampu utama
5. Kendaraan tidak memiliki STNK
6. Tidak melengkapi kasus spion dan lain-lain
7. Belok kiri secara langsung
8. Melebihi batas kecepatan maksimum
9. Menerobos lampu merah
10. Tidak memiliki SIM
11. Tidak memakai helm standar
12. Parkir sembarang tempat

Selain penyebab kecelakaan yang dilakukan anak diatas, bahwa undang-undang lalu lintas melarang dengan jelas bahwa anak-anak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak tersebut belum mempunyai SIM. Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (2) syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

B. Pembahasan

1. Upaya Penerapan Hukum Kepolisian terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Semarang ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi

lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak AKP Rendy Johan, S.H, S.I.K, M.A.P yang menjabat sebagai KASAT LANTAS Polres Semarang, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah
2. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah
4. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas
5. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswasiswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah. Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang

disebutkan bapak Rendy Johan termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan²².

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Semarang dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti

²² Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, S.H,M.AP tanggal 30 Desember 2021, Pukul 09.30 WIB

penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Bagaimana bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Semarang adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas²³.

2. Hambatan yang diperoleh melalui Kesaksian Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Bawah Umur

a. Samsul

Samsul adalah seorang anak dari 2 bersaudara yang berusia 15 tahun. Samsul adalah anak laki –laki yang ceria dan banyak ingin tahu. Samsul anak yang masih duduk di bangku SMP. Dia beralamatkan di Jalan Asmara Ungaran Barat, tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Samsul memiliki kebiasaan mengendari motor semenjak mengenal teman-

²³ Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, S.H, M.AP tanggal 30 Desember 2021, Pukul 09.30 WIB

teman yang juga mengendari motor. Tuturnya Samsul menggunakan motor usai sekolah atau hari-hari libur sekolah di sore hari.

”Aku pake kendaraan motor itu ya biar cepat dan ikut teman yang banyak memakai kendaraan. Aku tau, itu bakalan bahaya kalau nabrak orang lain dan jatuh gitu....ya tapi tetep suka pake motor biar gax capek, penak Penting memakai kendaraan’bangett...ya biar mandiri dan mudah digunakan kemana-mana, cepat, pake motor mudah bergaul menambah teman’. Ya memakai motor boleh aja asal jangan teledor, fisik mental yang kuat, tidak leda-lede (semaunya sendiri).”²⁴

b. Sobrian

Sobrian adalah anak laki-laki berusia 14 tahun, sekolah SMP kelas VIII. Alamat tempat tinggal perum Mapagan Ungaran. Menurut Sobrian “itu pake motor boleh asal jangan ngebut. Dengan memakai motor itu lebih cepat, mudah dan banyak teman tapi tidak juga menambah teman”. Adapun nasehat dari orang tua untuk berhati-hati dan jangan sampai tertilang. Selama memakai kendaraan itu cuma sore hari dan tidak pernah ikut genk motor atau balap²⁵.

²⁴ Wawancara Samsul, Tanggal 29 Desember Pukul 16.00 WIB

²⁵ Wawancara Sobrian, Tanggal 29 Desember Pukul 16.00 WIB

3. Hambatan yang diperoleh dari Kesaksian Orangtua Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Bawah Umur

a. Annisa

Annisa adalah ibu memiliki dua anak perempuan, berusia 41 tahun, alamat tempat tinggal di Jalan Kuncen Ungaran Barat, pendidikan akhir SMA dan bekerja sebagai Supplier Gas LPG. Suami bekerja sebagai pegawai negeri, kesehariannya dengan anak-anak sangat akrab dan harmonis. Menurut Annisa “Pengendara motor anak itu tidak boleh, tapi terkadang keinginan anak yang merengek menjadikan saya sebagai orang tua mengizinkan untuk memakai motor. Sebenarnya dalam mendidik anak itu jangan terlalu memanjakan anak, karena anak belum layak memakai motor. Zaman sekarang itu anak menuruti ego dan kepentingannya sendiri belum mengetahui bahaya, akibat memakai motor hanya bisa keseimbangan dan terkadang memamerkan kepada teman”. Pendidikan rambu-rambu lalu lintas perlu di terapkan di sekolah maupun di rumah agar anak lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal²⁶.

b. Hasna

Hasna adalah ibu rumah tangga berusia 32 tahun, pendidikan akhir SMA, memiliki dua anak laki-laki yang masih duduk dibangku SD dan SMP, alamat tempat tinggal Ngaglik Nyatnyono. Profesi suami bekerja sebagai ABRI. Menurut Hasna, “Sebagai seorang ibu merasa khawatir jika anak mengendarai motor sampai Jalan raya, pertama kali yang

²⁶ Wawancara Annisa Tanggal 28 Desember Pukul 15.00 WIB.

mengizinkan itu bapaknya, karena anak laki-laki juga biar mandiri. Selama ini anak ibu tidak terpengaruh dari teman untuk ikut genk motor, ya anak ibu pernah mengalami kecelakaan saat berboncengan dengan temannya dan pernah juga tertangkap oleh polisi karena tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)”. Kejadian itu membuat khawatir sebagai seorang ibu karena anak belum cukup umur dalam mengendarai motor, ya cara ibu untuk mengontrol lewat komunikasi HP, agar anak dapat terawasi keberadaannya. Adanya perhatian orang tua itu membuat anak akan terbuka saat akan pergi memakai motor, ya terkadang anak memakai motor sendiri ke sekolah²⁷.

4. Hambatan yang diperoleh dari Kesaksian Masyarakat terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Bawah Umur

a. Muhlis

Bapak Muhlis adalah laki-laki berusia 49 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Kampung Blanten Nyatnyono Ungaran Barat. Menurut Muhlis, “remaja saat ini tidak mematuhi peraturan, tidak menghiraukan pengendara lain dalam keamanan diri kurang, tidak memakai helm, termasuk surat-surat izin berkendara”. Muhlis sebagai orang tua merasakan cukup prihatin jika anak saat ini kurang pengarahan, perhatian dari orang tua karena pengendara anak itu belum cukup umur sehingga mengakibatkan pada pihak yang bersangkutan. Adanya pengendara motor itu sendiri mendukung, tapi apabila

²⁷ Wawancara Hasna , Tanggal 28 Desember Pukul 16.00 WIB

umurnya belum memenuhi syarat ya tidak mendukung karena akan mengakibatkan kecelakaan anak tersebut. Merasa gemas dan menjengkelkan saat melihat pengendara motor anak karena banyak yang tidak mematuhi lalu lintas apalagi masuk dalam Jalan-Jalan gang kampung.

b. Pujiyati

Pujiyati adalah perempuan berusia 41 tahun bekerja sebagai PNS, alamat tempat tinggal Kampung Leyangan Damai Ungaran Barat. Pujiyati berpendapat “Bahwa pengendara motor saat ini itu banyak yang ogal-ogalan tanpa aturan membuat kesal. Sering melihat pengendara anak yang sedang balapan di Jalan Kesatrian tanpa menggunakan helm dan itu dilakukan tiap hari libur tertentu. Pernah juga saat malam hari ada pengendara motor dewasa menabrak anak karena tidak menyalakan lampu motor ya hal yang sepele dianggap remeh itu menjadi akibatnya anak yang di tabrak di Jalan Kalirejo Ungaran Barat itu meninggal di tempat”. Terkadang anak remaja menggunakan telepon saat mengemudi motor, kemudian knalpot motor yang dibuat bising itu juga mengganggu orang lain, baik pengendara lain maupun sekitar²⁸.

5. Hambatan yang diperoleh dari Kesaksian Anggota Kepolisian terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Bawah Umur

Pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi di kalangan masyarakat sangatlah memprihatinkan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas. Padahal dengan mematuhi peraturan setidaknya dapat meminimalisir

²⁸ Wawancara Pujiyati, , Tanggal 28 Desember Pukul 16.00 WIB

adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Bertambahnya jumlah pengendara motor membuat anggota kepolisian lebih ketat dalam mengatur lalu lintas, disamping itu pengendara motor di bawah umur yang seakan-akan mengikuti tren zaman sekarang untuk mengendarai motor. Peran dari masyarakat dan aparat kepolisian sangatlah dibutuhkan agar masyarakat sadar akan pentingnya keselamatan berkendara di Jalan. Anggota kepolisian menindak tegas jika masyarakat melanggar dengan beberapa peringatan dan melalui tindakan tilang. Pelanggaran yang telah dilakukan sebagai peringatan tegas agar tidak terulang lagi dan merugikan orang lain.

Beberapa pendapat dari anggota kepolisian secara umum:

a. Bapak Rendy Johan, S. H, S.IK, M.A.P

Anggota kepolisian adalah Bp. Rendy Johan (33 tahun). Informan adalah polisi laki – laki . Pendidikan terakhir nya adalah S2, seorang Ayah dengan 2 anak ini sehari-harinya bekerja sebagai Kepala Lantas Kabupaten Semarang. Beliau mempunyai 1 Istri i yang bekerja di Dinas Kedaerahan Wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Beliau telah mengabdikan kepada Negara kurang lebih 24 tahun. Seperti yang diungkapkan beliau berikut ini: "Saya sendiri sudah kurang lebih 24 tahun sebagai abdi Negara di kepolisian, selama saya bertugas di daerah Salatiga dan Semarang saat ini memiliki perbedaan. Pengendara motor saat ini memang semakin meningkat setiap tahunnya, apalagi pengendara anak. Pentingnya pengendara motor itu sendiri memiliki surat izin mengemudi yang telah tercatat dalam Undang-undang Bab VIII pasal 77. Mengetahui peraturan

dan pendidikan rambu-rambu lalu lintas, adapun beberapa program dari kepolisian tahun 2011 ini akan kurikulum etika berlalu lintas. Diadakanya kurikulum ini karena tingkat kecelakaan lalu lintas rata-rata 65% adalah remaja usia produktif.²⁹”

b. Bapak Kamtono

Bapak Kamotono bekerja sebagai anggota kepolisian bagian SIM, beliau berusia 47 tahun, pendidikan akhir SMA dan alamat di Tegalrejo. Beliau mempunyai 1 istri sebagai ibu rumah tangga dan dikaruniai 3 anak, Bapak Kamtono memiliki kepribadian yang tegas dan ramah menurut beliau ” Pengendara motor di bawah umur itu tidak wajar karena belum tau aturan-aturan lalu lintas dan asal memakai jika menggunakan sudah seimbang. Beliau selalu menindak tegas jika melihat pelaku pelanggaran lalu lintas apalagi di bawah umur atau anak-anak”. Bapak Kamtono sebagai petugas pembuatan SIM melakukan tugasnya dengan baik, dan melihat calon pembuat SIM dengan melakukan ujian tertulis maupun ujian praktek. Calon pembuat SIM yang tidak memenuhi syaratpun dianjurkan agar bisa memenuhi peraturan yang telah ditentukan³⁰.

²⁹ Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, S.H, M.AP tanggal 30 Desember 2021, Pukul 09.30 WIB

³⁰ Wawancara Bagian SIM Polres Semarang Bapak Kamtono tanggal 30 Desember 2021, Pukul 12.30 WIB

c. Ibu Yustika

Ibu Yustika bekerja sebagai polisi wanita yang berusia 34 tahun memiliki 2 anak dan 1 suami. Pendidikan terakhir S1 sedangkan tempat tinggal di Baran Ambarawa. Menurut ibu Yustika "Pengendara motor saat ini di kalangan masyarakat semakin meningkat apalagi anak-anak. pengendara motor di bawah umur itu sangat tidak baik karena belum memenuhi syarat umur 17 tahun jika ingin mendapatkan surat izin mengemudi". Yustika sebagai anggota kepolisian sangat menindak tegas bagi pelanggar, beliau pernah menilang hampir sering atau tiap hari dan yang ditilang itu kebanyakan pengendara di bawah umur atau anak-anak³¹.

6. Analisis Penerapan Solusi melalui faktor yang melatarbelakangi pelaku pengendara motor di bawah umur di Wilayah Polres Semarang

Cara pandang setiap orang dalam melihat kepribadian dan tingkah laku orang lain sangat berbeda-beda. Begitu juga dengan penafsiran orang lain dalam menilai apa yang telah dilihatnya. Pengendara motor di bawah umur melakukan perbuatan tersebut karena ada kesempatan, hobi, keinginan dan bahkan hanya meniru atau sebagai tren zaman sekarang. Padahal dalam peraturan belum memenuhi persyaratan yang cukup untuk berkendara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengendara motor di bawah umur yaitu:

³¹ Wawancara Ibu Yustika , tanggal 30 Desember 2021, Pukul 10.30 WIB

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi. dapat menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhaap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

b. Faktor Pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, bak pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan

kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

c. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Anak

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas

supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Faktor Human Error

Sebagian dari warga masyarakat, manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari antara lain menggunakan jalan sebagai sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas dimana proses lalu lintas berlangsung. Seringkali kita melihat masih rendahnya kesadaran dari pemakai jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bahkan dapat juga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan jiwa manusia serta dapat pula menimbulkan kerugian harta benda maupun timbulnya korban jiwa. Pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh warga masyarakat ini dapat berupa si pengemudi kendaraan bermotor sewaktu mengemudikan atau mengendarai kendaraan di jalan tidak membawa surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) ataupun tidak memakai topi pengaman (helm), melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi sebagai berikut : *Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat ijin mengemudi.* Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, didalam arti yang luas. Namun kiranya perlu diperhatikan, bahwa dampak yang positif dari perundang-undangan tersebut, akhirnya juga tergantung pada penegaknya,

terutama mentalitasnya. Sebab pada dasarnya yang menyebabkan ketidaksielamatan di jalan raya di dalam kebanyakan hal adalah manusia, apakah dia pengemudi, pengusaha, pemakai jasa, pejalan kaki, maupun petugasnya.

7. Solusi yang diterapkan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di Wilayah Polres Semarang

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, kegiatan ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil akhir dari sebuah kegiatan penyidikan adalah berkas perkara telah sempurna ditinjau dari segala segi baik, kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas, maupun dari segi yuridis dan kelengkapan persyaratan pembuktian, maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materiil yang disangkakan kepada Tersangka, apabila hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepadanya. Apabila sudah dinyatakan lengkap semuanya, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum (Penyerahan berkas perkara tahap pertama). Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amatlah penting diperhatikan, penyidik yang profesional diharapkan akan menghasilkan berkas perkara yang sempurna yang sesuai dalam KUHAP.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan

hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini merupakan perjuangan Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. “karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak dengan Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakkan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksklusif dan kepolisian. Penegakkan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakka secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional.

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses social yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan tertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia. Social budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menemukan temuantemuan di lapangan, temuan temuan ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan mencatat dokumen. Temuan pokok penelitian itu antara lain:

1. Banyak masyarakat yang setuju dengan pengendara motor di bawah umur, namun dengan syarat sikap dan tingkah laku dalam mengendarai sepeda motor lebih diperhatikan dan berhati-hati.
2. Lingkungan Wilayah Polrestabes Semarang sangat ramai padat karena sebagai akses lalu lintas tempat pendidikan dan instansi pemerintahan serta setiap hari Minggu ada pasar tiban yang terdapat pedagang-pedagang kecil.

3. Petugas kepolisian yang tegas, ramah, sopan dan tidak sama sekali membuat takut masyarakat dalam memberikan informasi tentang lalu lintas di Kabupaten Semarang.
4. Pengendara motor di bawah umur saat ini menjadi tren gaya hidup para anak-anak remaja didalam bergaul. Terdapat beberapa pengendara motor yang banyak duduk-duduk di sekitar pinggir Jalan Alun – alun kabupaten Semarang untuk sekedar membeli makanan, menikmati kesejukan pepohonan di lapangan. Wilayah tersebut bukan sekedar Jalan yang hanya dilewati saja namun sebagai tempat kumpul anak-anak muda dan dari berbagai usia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalahmasalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.
2. Bimbingan Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi.
3. Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses social yang melibatkan lingkungannya, oleh karena

itu penegakan hukum akan tertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia. Social budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan penyulhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah polres Semarang dan tercipta tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety dalam berlalu lintas.
2. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku
3. Bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalismenya baik itu melalui tindakan preventif maupun tindakan represif dalam menangani pelanggaran lalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas serendah mungkin

4. Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, melalui kegiatan-kegiatan, penyuluhan maupun dengan pemasangan spandukspanduk yang berisi himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

LAMPIRAN



**Studi Lapangan pada remaja
pelanggar lalu lintas**



**Penindak Lanjutan pada remaja
pelanggar lalu lintas**



**Wawancara kepada Lantas
memgenai kejadian tindak
pelanggaran**



**Observasi Lapangan terhadap
tindak pelanggaran lalu lintas**

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan bapak selaku tokoh masyarakat melihat fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana tanggapan anda secara sadar sebagai anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana tanggapan bapak selaku orangtua melihat fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
4. Bagaimana tanggapan bapak selaku Aparat kepolisian melihat fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
5. Bagaimana tanggapan bapak selaku Aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
6. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Kasat Lantas Polres Semarang mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
7. Bagaimana tanggapan bapak selaku Aparat kepolisian untuk memberi solusi dan pencegahan yang efektif mengenai fenomena terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
8. Bagaimana tanggapan bapak selaku Aparat kepolisian mengenai penegakan hukum terkait fenomena terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

- Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta.
- Edi Sutiono, Manajemen Lalu Lintas, Dierjen Perhubungan Darat, Jakarta, 1995
- Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Khoidin dan Sadjijono, 2006, Mengenal Figur Polisi Kita, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: kompetensi Utama, 2009.
- Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012
- Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta :PT Citra Aditya Bhakti.
- Nanang, Ramlan, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, Surabaya : Bina ilmu 1983.
- Nawawi, Barda, Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: sinar grafika, 2016)
- Ramlan Nanang, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, (Surabaya : Bina ilmu 1983).
- Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing

- Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II
- Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI Press, 2010.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, sosiologi hukum , (Jakarta: Rajawali,1987)
Hal. 27
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII;
Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.
- Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13
- Widianto Putero. Management Keselamatan Lalu Lintas. Lemdiklat Polri Pusdik
Lantas. 2011. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta : Chandra Pratama,
1982)
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung:
Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia ,Refika
Aditama, Bandung.
- Y.Bambang Mulyono, Pendekatan Analisa Kenakalan Remaja Dan
Penanggulangannya, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hal. 20

Undang – Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Artikel Jurnal :

- Basuki Rahmat, "efektivitas uu no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya terhadap kepemilikan surat izin mengemudi di kota Makassar (studi kasus polres tabes Makassar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011
- Badri, Muhammad. 2016. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 16 No.1 Tahun 2016.
- Bolla, M. E., Messah, Y. A., & Koreh, M. M. B. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timur Raya Kota Kupang). *Jurnal Teknik Sipil*, II(2), 147–156.
- Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019). Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung. *Jurnal Transportasi*, 19(1), 11–20
- Dendy Wicaksono, Fathurochman Akbar Rizky, Riyanto Bambang, (2014), Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Jalan Raya Ungaran – Bawen Semarang. *Jurnal Karya Teknik Sipil / Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014*
- Hartono, M. S., & Hiariej, E. O. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian: Suatu Analisis Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana (*Jurnal Hukum, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*).
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiology*, 4(2), 275–287.
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.
- Kondoahi, Adriana Vega. 2014. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.7/Ags/2014.
- Sarry, Y. P., & Widodo, H. (2014). Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif Terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri Pada Satlantas Polrestabes Surabaya). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 564– 578.
- Sibarani, S. (2016). Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), 1–15.

Wayan I Suweda, (2009), Pentingnya Pengembangan Zona Selamat Sekolah Demi Keselamatan Bersama Di Jalan Raya. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 13, No. 1, Januari 2009, 1-2.

Wicaksana, Bayu Adi. 2016. Proses Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten. Jurnal. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Wijaya, Zaenal Sekty. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jurnal. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.

Yusnita, Lisa. 2018. Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas. Jurnal. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Website :

Harian Republika , 2019

<https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z4335/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas>, Diakses tertanggal 22 Februari 2022

Harian Kompas, 2020

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>, Diakses tertanggal 22 Februari 2022